

JURNAL

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN MILIK WARGA

(Studi Kasus Desa Kepuharjo, Tunjungtirta, Ngenep Kab. Malang)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SHAZA AMORITA ZERLINDA BACHTIAR

NIM. 105010104111027



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN MILIK WARGA

(Studi Kasus Desa Kepuharjo, Tunjungtirta, Ngenep, Kab. Malang)

Shaza Amorita, Prof. Suhariningsih, Dr., S.H., S.U., Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : shashashaza@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai penulis menurut hasil penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis apakah alih fungsi lahan pertanian menjadi areal perumahan yang dilakukan oleh PT.Citra Gading Asritama dalam proyeknya yaitu Perumahan Tirtasani Royal Resort telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1990 Tentang Penetapan Tata Ruang Tanah Pertanian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan Lahan Pertanian, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri. 2) Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari PT. Tirtasani Royal Resort selaku Developer dalam alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban pembahasan atas permasalahan yang ada bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi areal perumahan yang dilakukan oleh PT. Citra Gading Asritama dalam Proyek Perumahan Tirtasani Royal Resort ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990, bahwa dari pihak PT. Citra Gading Asritama sudah seharusnya menyediakan pencadangan tanah atau tidak mengurangi areal lahan pertanian guna mencegah terjadinya kerusakan irigasi dan melindungi penghijauan agar tidak menjadi polusi. Dan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, bahwa ada aturan perlindungan lahan pertanian untuk dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Untuk menjamin kepastian dalam hukum, dimana suatu perusahaan tetap menjaga dan melindungi lahan pertanian.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perlindungan, Lahan Pertanian, Milik Warga

***IMPLEMENTATION OF THE PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND
BELONGING RESIDENTS***

(Case Study at Kepuharjo's Village, Tunjungtirta, Ngenep, District Malang)

Shaza Amorita, Prof. Suhariningsih, Dr., S.H., S.U., Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : shashashaza@gmail.com

Abstract

The purpose of this study were 1) to analyze whether the conversion of agricultural land into residential areas conducted by PT. Citra Gading Asritama in the project named Tirtasani Royal Resort has been in accordance with the provisions of Law No. 56 Year 1990 Regarding the Determination Spatial Agricultural Land , Law No. 41 of 2009 on the Protection of Agricultural Land and Agricultural Land Sustainable Food , Presidential Decree No. 33 of 1990 Regarding the Use of Land for Industrial Development Zone . 2) To analyze how the implementation of responsibility of PT . Tirtasani Royal Resort as a Developer in the conversion of agricultural land . This study uses empirical jurisdiction with qualitative descriptive approach . The results of the research is the authors obtained the answer that conversion of agricultural land into residential areas conducted by PT . Citra Gading Asritama in Tirtasani Housing Project Royal Resort project was not in accordance with Presidential Decree No. 13 of 1990, that of the PT . Gading Citra Asritama supposed to provide backup or not reducing the land area of farmland irrigation to prevent damage and protect the greenery from pollution . And to the provisions of Law No. 41 of 2009 of the Protection of Agricultural Land Husbandry, that there are rules for the protection of agricultural land is protected and converted prohibited . To ensure certainty in the law , where a company while maintaining and protecting farmland .

A. Pendahuluan

Di era modern kali ini pembangunan ekonomi secara fisik dan penggalakan investasi telah menjadi prioritas utama dalam berbagai kebijakan dan implementasi pembangunan tersebut, termasuk di bidang pertanahan. Hal ini secara tidak langsung telah mengurangi bahkan mengabaikan sektor-sektor pembangunan ekonomi. Setidaknya fungsi dan peranan tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki tiga aspek yang sangat strategis yaitu aspek ekonomi, politik, dan hukum. Ketiga aspek tersebut merupakan isu sentral yang saling terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah. Perwujudan kebijakan hukum pertanahan tersebut, yang harus dapat diaktualisasikan oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, salah satu diantaranya tentang pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan¹. Tanah sebagai kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia sudah dipahami sejak dulu, namun pertanahan sebagai sebuah profesi bahkan sekarang menjadi sangat strategis, belum banyak yang memahaminya. Politik pertanahan berkaitan dengan kewenangan penguasaan dan pendistribusian tanah serta *law enforcement*. Kewenangan ini antara lain, meliputi ketentuan umur hak atas tanah, maksimum jumlah dan luas bidang tanah yang dimiliki perorangan atau badan hukum, pencabutan hak atas tanah serta ketetapan tanah yang menjadi obyek *land reform* yaitu tanah yang memenuhi syarat dibeli pemerintah yang

¹ H. Idham, **Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah**, Alumni, Bandung, 2004, hal 1

selanjutnya dijual kepada petani yang tidak mempunyai tanah dengan pola beli cicil jangka panjang.

Ekonomi pertanahan berkaitan dengan pemanfaatan tanah yang efisien, yaitu dengan cara menghasilkan sebesar mungkin manfaat dengan memperhatikan kelestarian dan mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas tanah. Pemanfaatan, antara lain meliputi pertanian dan non pertanian sesuai daya dukung tanah, tidak merusak lingkungan, mendukung dan tidak menghambat program lain serta memberi hasil maksimal. Penataan ruang terkait dengan pertanahan terutama dalam penatagunaan tanah yang merupakan subsistem dari penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang , 1992.

Berkaitan dengan penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

“Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk dikuasai oleh negara.”. sesuai dengan pokok pikiran diatas perkataan “dikuasai” bukan berarti “dimiliki” akan tetapi mempunyai pengertian, yang memberi wewenang pada tingkat tertinggi, yaitu :

1. Mengatur dan menyelenggarakan Peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya;
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang – orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenal bumi, air, dan ruang angkasa.

Analisis pengaturan konsolidasi tanah pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 terkait dengan tahapan ini menunjukkan suatu keadaan konsolidasi tanah perkotaan di Indonesia, yaitu diawali dengan kehadiran produk hukum

yang terwujud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor.5 Tahun 1960, yang meletakkan secara fundamental dan sekaligus merupakan cikal-bakal konsolidasi tanah di Indonesia.

Secara implisit tentang pengaturan konsolidasi tanah itu telah dikostatir sedemikian rupa dalam pasal 14 yang merumuskan ada dua perintah yang sangat prinsipil untuk ditindaklanjuti, yaitu: Pertama, kepada Pemerintah Pusat diperintahkan untuk membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, Peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedua, kepada Pemerintah Daerah diperintahkan untuk mengatur persediaan, Peruntukan dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Pengaturan oleh Pemerintah Daerah ini harus tetap mengacu kepada rencana umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada fase ini Pemerintah Pusat belum berhasil mengaktualisasikan dalam produk hukum perintah Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga terjadi kevakuman pengaturan konsolidasi tanah perkotaan di Indonesia. Kekosongan hukum ini membawa konsekuensi bahwa Pemerintah Pusat tidak merespon segala aspirasi masyarakat dalam menyiapkan keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, dan budaya yang intinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 sebagai *objektif landreform* pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat pembagian jenis tanah yaitu tanah swapraja dan bekas swapraja, yang peruntukannya diprioritaskan kepada tanah-tanah pertanian dan tanah non pertanian. Tanah pertanian yang menjadi *objektif landreform* ini merupakan objek konsolidasi tanah pedesaan (*rural consolidation*), sedangkan tanah non pertanian diasumsikan sebagai *objektif landreform* yang berkenaan dengan konsolidasi tanah perkotaan (*urban consolidation*).

Hal ini memperlihatkan konsolidasi tanah perkotaan dibandingkan dengan konsolidasi tanah pedesaan. Hal tersebut terlihat secara substansial di dalam peraturan tersebut lebih dominan diatur tentang rincian tanah pertanian sebagai *objektif landreform*².

Berdasarkan realita yang dialami oleh sebagian besar masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bertani dan memanfaatkan lahan pertanian sebagai mata pencaharian, pihak mereka merasa dirugikan dengan alih fungsi lahan pertanian yang berubah menjadi kawasan areal perumahan. Hal ini berdampak pada kerusakan sistem irigasipenyerapan air pada tanah mulai berkurang dan berpengaruh kepada harga tanah yang semakin tinggi,

² *Ibid*, Hal 52-56

lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat berkurang dan menyebabkan swasembada pangan menurun drastis.

Meskipun kebijakan mengenai pertanahan ini sudah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, apabila diperhatikan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keppres belum diterbitkan sebagai peraturan petunjuk dan pelaksanaannya³. Dalam rangka pendekatan sistem terhadap pengelolaan konsolidasi tanah, seharusnya yang menjadi faktor penggerak utama adalah Pemerintah Daerah sesuai dengan hakikat otonomi bukan sebaliknya Pemerintah Pusat mengendalikan Pemerintah Daerah. Faktor ini yang menyebabkan ketidakserasian kebijakan pertanahan yang selalu ditetapkan oleh pusat untuk diterapkan di daerah. Berdasarkan hal ini, sentra permasalahan hukumnya adalah untuk mengetahui penyebab tentang tidak efektifnya kebijakan pertanahan yang dilaksanakan pusat yang selalu tidak bersifat responsif terhadap keinginan masyarakat di daerah.⁴

Yang menjadi latar belakang dari permasalahan ini, contoh kasus yang melibatkan Perumahan Tirtasani Royal Resort, bahwa kawasan tanah yang akan dibangun pemukiman elit itu ternyata ditengah-tengah lokasi terdapat kawasan sawah yang merupakan salah satu pemilik warga yang tinggal didekat situ dan

³ *Ibid*, Hal 5

⁴ *Ibid, cit.* Hal 8

diakui bawah kawasan sawah merupakan warisan turun temurun dari keluarganya.

Secara tidak langsung perlakuan yang didapatkan bahwa warga tersebut menolak memberikan tanah warisan keluarganya berupa sawah. Salah satu fakta yang membuktikan bahwa adanya perubahan lahan alih-fungsi dari sawah yang merupakan lahan hijau menjadi kawasan pemukiman. Bukankah seharusnya telah diatur didalam pembagian dalam hukum tata ruang yang mana lahan hijau yang merupakan mata pencaharian masyarakat, lahan fasum (fasilitas umum), dan lahan pemukiman? Lalu mengenai fakta diatas, bagaimana dengan kewenangan dan tugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) berkaitan dengan permasalahan tersebut? Apakah ada sinkronisasi dalam praktek dengan aturan-aturan yang telah diciptakan?

Bahwa sudah awam hukum di Indonesia masih abu-abu atau samar. Meskipun kebijakan tiap daerah didalam Rancangan Tata Ruang Wilayah sendiri berbeda-beda tiap daerah, tetapi adanya fakta bahwa telah terjadi menemukan permasalahan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada tabrakan dari sisi lain yang telah bertolakbelakang dari hukum. Dan Developer selaku pengembang PT. Citra Gading Asritama yang telah membangun pemukiman elit “Tirtasani Royal Resort” apakah pihak telah sesuai dengan ketentuan berdasar tata wilayah ruang? Sedangkan bagaimana pembangunan proyek Tirtasani Royal Resort ini berdiri diareal lahan pertanian yang dikatakan

menjadi jalur lahan hijau tetapi tidak adanya pemenuhan syarat sebagaimana dijelaskan didalam undang-undang (ketentuan) yang diatur?

B. Masalah

Berdasarkan pendahuluan, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah alih fungsi lahan pertanian menjadi areal perumahan yang dilakukan oleh PT. Citra Gading Asritama dalam proyeknya yaitu Perumahan Tirtasani Royal Resort telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari PT. Citra Gading Asritama selaku Developer dalam alih fungsi lahan pertanian?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian penulis merupakan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan dalam penelitian penulis menggunakan yuridis empiris dan pendekatan deskriptif kualitatif, digunakan untuk membedah fenomena dilapangan, menggambarkan dan menjabarkan temuan variable dilapangan yang tidak memerlukan sangkaan hipotesis.

2. Hasil Penelitian

A. Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Areal Perumahan yang dilakukan oleh Pt. Citra Gading Asritama dalam Proyek Perumahan Tirtasani Royal Resort sesuai dengan ketentuan yang Berlaku

Perumusan masalah ini diangkat karena berawal dari salah satu kasus yang awalnya PT. Citra Gading Asritama selaku Developer sempat

kesulitan saat menemukan masalah, yaitu 5 sawah yang dimiliki oleh Suwandi, Sumarni, Sulikan, Sumiaji dan Sulastri tidak ingin dijual. Dikarenakan 5 sawah tersebut warisan dari orangtua mereka. Ternyata Suwandi, Sumarni, dan Sulikan tetap bersikeras ingin menjualnya, dan menyebabkan adanya konflik internal. Diduga ketiga pihak ini yaitu Suwandi, Sumarni, dan Sulikan akan melepaskan 5 sawahnya kepada pihak Developer tanpa sepengetahuan Sumiaji dan Sulastri. Padahal Suwandi, Sumarni, Sulikan, Sumiaji dan Sulastri telah melakukan kesepakatan untuk tidak menjual kelima sawah mereka. Sempat ingin memalsu tanda tangan kepemilikan sawah dari Sumiaji dan Sulastri, dan rencana mereka gagal karena tertangkap basah Sulastri saat melewati mereka dan mendengar apa yang Suwandi, Sumarni dan Sulikan rencanakan. Segera Sulastri menyampaikan ke Sumiaji dan mereka tidak terima atas itu semua. Hal ini menyebabkan perpecahan didalam keluarga besar tersebut, antara mereka ingin saling bentrok atau akan dilaporkan ke pengadilan. Seandainya kejadian tersebut terjadi dan akhirnya pihak Developer membuat perjanjian atas jual beli sawah, maka secara tidak langsung perbuatan Suwandi, Sumarni dan Sulikan dianggap melanggar aturan hukum.

PT. Citra Gading Asritama bilamana dilihat dari memperoleh tanah yang akan dibangun proyek perumahan ialah berupa lahan pertanian yang dilakukan secara bertahap-tahap mulai awal tahun 1999 sampai dengan

sekarang. Perolehan tersebut dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris dengan perseorangan (pada akhirnya akan menjadi milik PT. Citra Gading Asritama) dengan para penduduk yang awalnya memiliki mata pencaharian yang diperlukan untuk lahan Pembangunan Perumahan Tirtasani Royal Resort.

Tanah yang akan dibeli dari para penduduk terdiri dari bermacam-macam hak, mayoritas adalah Tanah Hak Milik. maka, dibutuhkan suatu bentuk Ijin Perubahan Status Tanah Sawah untuk Kering yang berawal dari lahan pertanian menjadi areal kawasan tanah yang akan digunakan menjadi perumahan dan akan dimohonkan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah untuk tahap awal.

1. Menurut Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990

Seharusnya bilamana mereka berani mengambil tindakan dalam pencegahan pengalihfungsian lahan pertanian menjadi areal lahan non-pertanian atau seringkalinya terjadi dalam pembangunan perumahan. Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990, bahwa

“Pencadangan tanah dan/atau pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah bagi setiap perusahaan kawasan industri dilakukan dengan ketentuan:

- a) Tidak mengurangi areal tanah pertanian;
- b) Tidak dilakukan diatas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber alam dari warisan budaya; dan
- c) Sesuai dengan sarana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.”

Berarti PT. Citra Gading Asritama seharusnya mengetahui hal tersebut dan menyediakan pencadangan tanah atau tidak mengurangi areal lahan pertanian guna mencegah terjadinya kerusakan irigasi dan melindungi penghijauan agar tidak sepenuhnya menjadi polusi disekitar. Upaya yang sebaiknya diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan dengan mengganti lahan pengganti dengan menyisakan dari areal perumahan atau mencari lahan pengganti di lokasi lain.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Bilamana ada tindakan dari para pemilik selaku merasa dirugikan dan berani untuk mengajuka ke pihak lembaga bersangkutan mereka bisa tetap mempertahankan karena didalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa

- a. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- b. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :

- 1) Dilakukan kajian kelayakan strategis
- 2) Disusun rencana alih fungsi lahan
- 3) Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik;
- 4) Disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan

Pada penjelasan dalam RTRW Kabupaten Malang menerangkan bahwa jika pihak pembangun tetap mendirikan pemukiman tanpa ada penggantian atau perbaikan pada sistem irigasi yang teknis tidak boleh dialih fungsikan. Setidaknya, ada lahan pengganti untuk menjaga keseimbangan alam.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi areal perumahan yang dilakukan oleh PT.Citra Gading Asritama dalam pembangunan proyek perumahan Tirtasani Royal Resort ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Pasal 1 yang

menyebutkan bahwa dari pihak *Developer* menyediakan pencadangan tanah atau tidak menggunakan seluruhnya dari areal lahan pertanian. Sedangkan PT.Citra Gading Asritama menggunakan 100 hektar tanpa menyisakan lahan sedikitpun. Dan perbuatan ini juga melanggar yang ada pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu penggunaan lahan pertanian untuk dijadikan alih fungsi lahan pertanian menyebabkan terjadinya kerusakan sistem irigasi dan menyebabkan polusi.

2. Pelaksanaan tanggung jawab dari PT. Citra Gading Asritama selaku *developer* dalam alih fungsi lahan pertanian memberikan kompensasi ganti rugi kepada 5 (lima) penduduk yang mempertahankan sawahnya untuk tidak dijual tetapi dalam bentuk transaksi jual beli, dikarenakan untuk menutupi demi kelancaran pembangunan proyek perumahan. PT. Citra Gading Asritama dianggap memiliki tanggung jawab kepada negara karena dianggap memenuhi syarat-syarat pelaksanaan tanggung jawab, sehingga menyebabkan PT. Citra Gading Asritama memiliki hak untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi areal perumahan dalam proyek Perumahan Tirtasani Royal Resort. Disamping itu, Pt. Citra Gading Asritama memperoleh ijin merubah tanah basah menjadi tanah kering, subyek atau pemegang hak milik dari areal lahan pertanian yang dimiliki oleh PT.Citra GadingAsritama, Ijin Perluasan Lokasi untuk pembangunan perumahan, serta pemberian IPPT (Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah) sebagaimana terlampir.

2. Saran

1. Pemerintah Malang dan Bupati Malang, mungkin memang sebagai pihak PT. Tirtasani Royal Resort telah memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk permohonan ijin. Tetapi seharusnya perlu adanya ketegasan dalam hukum yang melindungi dari sisi lingkungan atau lahan pertanian. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Perlu adanya perkumpulan lingkungan dalam taraf perlindungan lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non-pertanian sehingga dapat mencegah adanya kerusakan irigasi dan berpengaruh pada sistem penghijauan. Mengingat, masih banyaknya permasalahan ini secara umum terjadi, sehingga meskipun tidak secara individual yang hanya dipandang sebelah mata, tetapi dengan adanya perkumpulan yang menyebabkan banyaknya pro aktif, maka bisa ditegaskan atau solusi untuk adanya gantirugi yang seimbang.

E. Daftar Pustaka

LITERATUR

Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal.95 (diakses 20 Oktober 2013)

Juniarso Ridwan, **Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah: Lampiran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**, Nuansa, 2008, Hal 28 (diakses 20 Desember 2013)

Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghailia Indonesia, Bogor, 2004, Hal 116 (diakses 19 Oktober 2013)

Ronny Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghailia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal 11 (diakses 20 Oktober 2013)

Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal 53. (diakses 19 Oktober 2013)

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (diakses 19 Oktober 2013)

Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian & Pangan Berkelanjutan (diakses 19 Oktober 2013)

Undang-Undang Nomer 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (diakses 19 Oktober 2013)

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 47 (diakses 23 Oktober 2013)

INTERNET

Allan Prayoga, Ciri-Ciri Hak Milik, Online,

<http://mrprayzholic.blogspot.com/2011/05/ciri-ciri-hak-milik.html>, (diakses 20 Oktober 2013)

Fikri, 2011, Hak Atas Tanah Menurut UUPA, Online,

<http://realmaczman.wordpress.com/2011/06/15/hak-atas-tanah-menurut-uupa/>
(diakses 19 Oktober 2013)

Hasyim Soska, Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA dan Peraturan

Pemerintah, Online, <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/05/hak-hak-atas-tanah-menurut-uupa-dan-pp.html>, (diakses 20 Oktober 2013)

Kementrian Kehutanan Republik Indonesia,, Online,

<http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/3063> (diakses 19 Oktober 2013)

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, **Sejarah PPATK**, Online,

<http://www.ppatk.go.id/pages/view/13> (diakses 21 September 2013)

WAWANCARA PRIBADI

Sulastri, Penduduk Desa Kepuhardjo, 1 April 2014

Suci Sulistyorini, Branch Marketing Tirtasani Royal Resort, 1 April 2014

